



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas atau Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha sesuai kewenangannya.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penandatanganan SKRD dan Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran.
11. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah.

12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
16. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir, fasilitas pertokoan dan tempat tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penggunaan pelayanan parkir di luar badan jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa/asrama adalah penginapan/pesanggrahan/villa/asrama/penginapan sejenis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan pada tempat penginapan/pesanggrahan/villa/asrama yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
19. Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Pelayanan jasa kepelabuhan adalah pelayanan atas jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

21. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemungutan jasa tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Penjualan produksi usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dikecualikan penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STSRD/STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Gubernur.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat pembayaran angsuran Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi.
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/villa/asrama;
 - d. pelayanan rumah potong hewan;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah;

- h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Retribusi;
- g. penagihan Retribusi;
- h. keberatan;
- i. penghapusan piutang Retribusi; dan
- j. pemanfaatan penerimaan Retribusi.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data subjek Retribusi dan objek Retribusi untuk keperluan administrasi Retribusi Daerah.
- (4) Pendaftaran dan pendataan tidak diperlukan jika penetapan dilakukan dengan dokumen yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Data subjek dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan pemutakhiran dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi bersama Bappenda.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD.

Pasal 9

- (1) Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan format SKRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan;
 - b. Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang dengan menggunakan Nota Perhitungan;
 - c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 2. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi; dan
 3. lembar ke-3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi.
- (2) Bentuk, isi, dan format Nota Perhitungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat perjanjian; atau
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Bappenda.
- (4) Bappenda membukukan/mencatat dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran secara Tunai

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan STSRD dan/atau STS sebagai berikut:
 - a. petugas pemungut menerbitkan STSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi, yang terdiri dari 4 (empat) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi; dan
 2. lembar ke-4 pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
 - b. dengan menggunakan STSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD;
 - c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
 - d. Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada STSRD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. lembar ke-2 untuk Bank yang ditunjuk/tempat penerima pembayaran; dan
 3. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi;

- e. Bank yang ditunjuk berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 STSRD kepada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi;
 - f. Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 STSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan
 - g. dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank yang ditunjukkan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.
- (2) Bentuk, isi, dan format STSRD dan/atau STS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran STSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi.
- b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
- c. Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bank yang ditunjuk dengan menggunakan form STSRD dan/atau STS;
- e. penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan diterima dari Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pembayaran secara Elektronik

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan Sistem Elektronik Retribusi dan/atau melalui transaksi elektronik atau secara *online*.
- (2) Tata Cara penerimaan pembayaran Retribusi Daerah dengan Sistem Elektronik Retribusi dan/atau melalui transaksi elektronik atau secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Paragraf 3
Pembayaran secara Angsuran

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi menerbitkan surat keputusan mengabulkan atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan mengabulkan sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya SPARD.
- (5) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran.
- (6) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2, disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi;
 - b. lembar ke-3 pertinggal pada SKPD/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi sebagai alat kendali pembayaran; dan
 - c. lembar ke-4 diberikan kepada Bappenda.
- (7) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran Retribusi.

- (8) Bentuk, isi, dan format SPARD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Penundaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui atau ditolak oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi menerbitkan keputusan menerima atau menolak penundaan pembayaran.
- (5) Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan SKRD.
- (6) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran.
- (7) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD ke BPKAD melalui Bank yang ditunjuk dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (8) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh ketetapan Retribusi.

Paragraf 5
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam STSRD dan/atau STS.

Pasal 20

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), BPKAD bersama-sama dengan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek Retribusi dan objek Retribusi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/ditetujui, Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi atas nama Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima/ditetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bappenda melalui bidang Retribusi Daerah, Dana Transfer, Dana Perimbangan Pendapatan Lainnya.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.
- (4) Bentuk, isi, dan format SKRDLB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi melakukan proses pembayaran pengembalian dengan melampirkan permohonan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Masa Retribusi berikutnya, Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi menyampaikan SKRDLB kepada Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala Bappenda.
- (3) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

Paragraf 6
Penyetoran

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Bendahara Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi yang tidak mempunyai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, setiap penerimaan Retribusi dapat langsung disetorkan ke Bendahara Penerimaan pada BPKAD.
- (5) Setiap penerimaan Retribusi oleh Bendahara Penerimaan dibukukan dengan menggunakan STSRD dan/atau STS.
- (6) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan toleransi penetapan batas waktu dengan pertimbangan daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya.
- (8) Toleransi penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam disetorkan ke Kas Daerah.
- (9) Ketentuan hasil penerimaan Retribusi atas layanan BLUD yang disetorkan ke Kas BLUD berlaku mutatis mutandis terhadap hasil penerimaan Retribusi sebagaimana ketentuan pada ayat (6) sampai dengan ayat (8).

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.

- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. jenis, nomor dan seri;
 - b. tanggal pengembalian dari BPKAD;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat;
 - d. objek dan subjek Retribusi; dan
 - e. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 24

Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi menyampaikan laporan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Bappenda dan Kepala BPKAD tentang:

- a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 2. jenis Retribusi;
 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 4. tanggal jatuh tempo; dan
 5. besar ketetapan dan sanksi dan jumlah pembayaran;
- b. jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan, yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. jenis Retribusi;
 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor pada BPKAD atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan objek Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Retribusi dengan alasan tertentu kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat memberikan pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Paragraf 2
Pembetulan

Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menindak lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan permohonan Wajib Retribusi pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pembetulan diterima.

Paragraf 3
Pembatalan Penetapan

Pasal 27

- (1) Penetapan SKRD dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menerbitkan SKRD paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD, dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 28

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan petugas Bappenda yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (4) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penagihan Retribusi

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pemungut Retribusi wajib:
 - a. menyampaikan Surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;

- b. menyampaikan Surat Teguran apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keberatan Retribusi

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD, dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan Retribusi.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappenda menerbitkan Keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

Bagian Kesepuluh Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk pemungut Retribusi.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah dalam mekanisme pengelolaan Retribusi Wajib membuat Petunjuk Teknis dalam melakukan teknis penerimaan baik teknis administrasi maupun teknis di lapangan.
- (5) Bappenda melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah secara berkala dengan melibatkan BPKAD dan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002